
SOSIALISASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT DESA MONCONGLOE LAPPARA

Rastiawaty^{1*}, Muh. Hasrul², Andi Tenri Famauri Rifai³, Andi Bau Inggit AR⁴,
Muhammad Faisal⁵, Raisha Yasmin Assania⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

luluhukum@gmail.com¹, tenrifamauri@unhas.ac.id², drandibauinggit@gmail.com³,
rastiawaty@unhas.ac.id⁴, faismuhfa@gmail.com⁵, raishayasmin23@gmail.com⁶

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik. Adapun permasalahan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, kabupaten Maros, yaitu cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Kegiatan sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanaan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi interaktif antara narasumber dan masyarakat desa. Disdukcapil Maros, membuat terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi: pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapisan masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya; kedua, Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman KTP dan KK; ketiga, Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu dokumen kependudukan yang telah dicetak oleh Tim Tandu akan dibawa oleh OM Duk.

Kata Kunci: Sosialisasi; Administrasi Kependudukan; Disdukcapil; Maros

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan alur kegiatan penataan dan pengelolaan yang menerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi kependudukan, dengan menggunakan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan, dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Negara hadir dengan pengadaan sistem administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa diskriminasi pelayanan publik.

Salah satu wujud perlindungan negara yaitu penerbitan dokumen kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk. Elektronik (KTP-el). Peningkatan ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam pengambilan kebijakan dan

pelaksanaan rencana pembangunan sehingga sinergitas yang tercapai merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dapat mewujudkan data base penduduk¹.

Pada hakikatnya, administrasi kependudukan memegang peran utama dalam mewujudkan visi misi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dengan terpenuhinya hak dasar masyarakat serta tersedianya sarana pendukung pelayanan publik dan pembangunan. Di Kabupaten Maros, demi pencapaian visi misi pemerintah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maros menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengahnya sesuai dengan peran tugas dan fungsinya. Penjabaran tujuan jangka menengah tersebut dengan mempertimbangkan capaian-capaian pembanguana terkait kependudukan dan pencatatan sipil tahun sebelumnya, serta potensi dan permasalahan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan.

Lenvine dalam Agus Dwiyanto berpendapat bahwa minimal tiga indikator yang harus dimiliki negara demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya: pertama responsivitas yaitu daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan; kedua tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan sesuai dengan aturan administrasi dan organisasi yang tepat dan telah ditentukan sebelumnya; ketiga akuntabilitas yakni ukuran pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pelayanan sejalan dengan kepentingan masyarakat, pemangku kepentingan, dan norma yang berkembang di masyarakat².

Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros memiliki luas 46,87 km² dan penduduk berjumlah 19.617 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 418,54 jiwa/km² pada tahun 2019. Jumlah penduduk Kecamatan Moncongloe meningkat dari tahun 2011 hingga 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2015. Hal ini mempengaruhi kinerja Dinas Pencatatan Kependudukan (Disdukcapil) Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait perubahan data kependudukan ketika terjadi kelahiran dan kematian. Kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh masyarakat yang bersangkutan akan menciptakan tertib administratif, namun jika tidak ada pelaporan maka data kelahiran dan kematian tersebut akan sukar terlacak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kekacauan data kependudukan berimbas pada pengambilan kebijakan pemerintah, seperti rasa ketidakadilan yang dialami masyarakat saat terjadi bencana alam atau masa Pandemi Covid-19. Bantuan pemerintah kepada masyarakat tentu berdasar pada data jumlah penduduk di Disdukcapil Kabupaten Maros. Apabila masyarakat tidak mengajukan pelaporan maka tidak akan terdata sebagai penduduk Kabupaten Maros dan tidak berhak mendapatkan bantuan pemerintah daerah. Kondisi ini kerap kali terjadi hanya karena ketidakpahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan³.

Beberapa persoalan mendasar mengenai sistem administrasi kependudukan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros antara lain, cakupan kepemilikan KTP-el yang belum merata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa pencatatan sipilnya maupun setiap perubahan data pribadi kependudukannya. Dengan demikian sosialisasi sistem administrasi kependudukan penting untuk dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem administrasi kependudukan.

¹ Jon Fredi Purba dkk. *Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*, Perspektif, Vol. 8, No. 2, Juli 2019.

² Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hal.140.

³ Esakip maroskab, https://esakip.maroskab.go.id/storage/file_1603809393_87842.pdf diakses pada hari rabu tgl 26 Agustus 2022, hal. 27.

METODE PENELITIAN

Informasi terbatas yang dimiliki masyarakat tentang sistem administrasi kependudukan di Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros menjadi target kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi beberapa tahapan diantaranya: Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi hukum, dan Tahap Evaluasi kegiatan. Kegiatan sosialisasi hukum ini bertujuan untuk memberikan solusi berupa penambahan pemahaman dan kesadaran hukum bagi aparat desa dan masyarakat desa mengenai Urgensi sistem administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sosialisasi hukum ini merupakan solusi terbaik yang dapat ditawarkan, sehingga metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah ceramah dan diskusi antara Tim PPMU-PK-M Universitas Hasanuddin bersama aparat dan masyarakat Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.

Bentuk pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Sosialisasi hukum sistem administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dilakukan dengan pemaparan materi dari narasumber dengan metode ceramah. Narasumber yang akan dihadirkan pada kegiatan ini berjumlah 2 (dua) orang dengan kompetensi, keahlian dan pengalaman praktis mengenai Sistem Administrasi Kependudukan.
2. Sosialisasi hukum dilakukan dengan metode diskusi interaktif antara narasumber dan peserta yang hadir sehingga tercapai tujuan kegiatan sebagaimana yang ditargetkan.

Sasaran peserta sosialisasi adalah aparat desa dan masyarakat Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros dengan peserta sejumlah 50 orang. Kegiatan berlangsung 1 (satu) hari dengan tempat pelaksanaan dan waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi sistem administrasi kependudukan masyarakat Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dilaksanakan pada hari Senin, 15 Agustus 2022, dimulai dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Desa Moncongloe. Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan pada hari Senin, 15 Agustus 2022, dimulai dengan pembukaan secara resmi oleh Kepala Desa Moncongloe Lappara dan selanjutnya materi dibawakan oleh 2 (dua) narasumber secara panel. Setelah pemaparan materi selesai, maka dibuka ruang diskusi interaktif dimana peserta sosialisasi hukum mengajukan pertanyaan yang cukup banyak meliputi permasalahan yang mereka hadapi terkait sistem administrasi kependudukan. Antusias ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi ini menjadi jawaban yang tepat atas problem yang dihadapi masyarakat. Kegiatan sosialisasi hukum ini berjalan lancar sesuai dengan tujuan kegiatan yang ditargetkan.

Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan menjadi hal utama sebab senantiasa bersinggungan dengan seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, seperti saat penyelenggaraan Pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, pengurusan tanah dan lain-lain. Keberadaan masyarakat dalam suatu wilayah wajib dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penyelenggaraan administrasi negara sebagai suatu sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan undang-undang melalui pemenuhan hak-hak administratif berupa pelayanan publik dan perlindungan bagi masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminatif dalam penyediaan dokumen kependudukan.

Dokumen administrasi kependudukan memuat hal kependudukan dan hal penting. Hal kependudukan diantaranya: berpindahnya penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya untuk menetap, perubahan domisili, perubahan status tinggal terbatas ke tinggal tetap, perubahan status kewarganegaraan, dan penggantian nama. Adapun peristiwa penting, meliputi: pencatatan orang lahir, pendataan orang meninggal, pendataan orang lahir meninggal, pencatatan perkawinan berupa dokumentasi dua individu yang berumah tangga baik secara agama maupun hukum, perceraian berupa pencatatan individu yang putus tali pernikahannya, dokumentasi pengangkatan anak berupa pencatatan pengasuhan anak yang bukan berasal dari hubungan suami isteri, pencatatan pengakuan dan pengesahan anak berupa dokumentasi anak yang lahir di luar perkawinan dan orang tua dari anak itu sudah melangsungkan perkawinan serta ayah biologis membenarkan keabsahan anak itu⁴.

Jenis dokumen dibagi berdasarkan bentuk fisik dan pemakainya. Berdasarkan bentuk fisik, dokumen dibagi dalam 3 bentuk yaitu: dokumen khusus atau dikenal dengan istilah arsip; dokumen kolporal yaitu dokumen berwujud benda bersejarah; dan dokumen literal yaitu dokumen berupa tulisan, gambar, cetakan, rekaman. Adapun berdasarkan pemakainya, dibagi dalam 3 bentuk yaitu: dokumen pribadi yaitu dokumen yang dimiliki oleh individu seperti akta kelahiran, buku nikah dan lain-lain; dokumen niaga yaitu dokumen sebagai alat bukti perdagangan jual beli, misalnya kuitansi, nota, dan lain-lain; dokumen sejarah yaitu dokumen yang memuat kejadian penting masa silam, misalnya naskah proklamasi, surat perintah, dan lain-lain⁵.

Dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 (Permendagri Nomor 95 Tahun 2019). SIAK yaitu sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan⁶.

Pelaksanaan SIAK bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penyediaan data dan informasi baik dalam skala nasional maupun daerah perihal hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, komplit, terbaru, dan gampang diakses untuk menghasilkan pertukaran data secara sistemik pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data⁷. Sebagai aplikasi pengelola kependudukan daerah yang terdiri atas pengelolaan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Hasil Sensus, Kartu Tanda Penduduk, dan Laporan Demografi Penduduk, SIAK dimanfaatkan dalam mengoperasikan data kependudukan pada wilayah yang lokasinya terpisah. Aplikasi ini berbasis teknologi internet dimana seluruh data dan aplikasi dialokasikan di satu titik yaitu Internet Data Center sehingga kepaduan keseluruhan data senantiasa terjaga.

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi Perundang-undangan terkait Administrasi Kependudukan terus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Maros. Kegiatan sosialisasi hukum ini dihadiri oleh narasumber Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maros,

⁴ Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani. 2019. *Tertib Administrasi Kependudukan*, Kaltan: Cempaka Putih. Hal. 2.

⁵ Puji Astuti. 2018. *Mengenal Dokumen*. Kaltan: Cempaka Putih. Hal.3-9.

⁶ Pasal 1 Angka 3 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

⁷ Pasal 2 Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Laurensius Nongkese. Kesiapan data yang akurat dan pelayanan yang sigap menjadi kunci dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Misalnya saat penerimaan peserta didik baru di lingkungan SD, SMP, maupun SMA, masyarakat akan mengajukan pengerjaan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang diperlukan untuk menentukan wilayah tinggal atau domisili calon murid dalam persyaratan pendaftaran sekolah. Dengan demikian, masyarakat memiliki pemahaman tentang tahapan yang perlu ditempuh dalam pengurusan dokumen yang dibutuhkan. Pelayanan dan Pengurusan masyarakat untuk pengadaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk KTP, dapat mencapai 350 keping setiap harinya.

Maros sebagai kabupaten yang terus berbenah dalam pemberian pelayanan publik secara prima dan senantiasa menjaga kebersihan diseluruh area Disdukcapil, menghasilkan suatu terobosan baru dalam pelayanan administrasi kependudukan berupa aplikasi, yaitu:

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Keliling (Pakintaki) yaitu pelayanan yang diperuntukkan bagi desa-desa pelosok dan desa yang memiliki berbagai ragam lapis masyarakat yang menghadapi kesukaran dalam pengurusan dokumen catatan sipil di waktu kerja serta masyarakat desa terkena bencana alam yang menyebabkan kehilangan dokumen kependudukannya. Masyarakat desa yang membutuhkan aplikasi Pakintaki, dapat mengajukan laporan lewat pemerintah desa yang selanjutnya akan meneruskan ke Disdukcapil Maros.
2. Program Tanggap Dukcapil (Tandu) yaitu pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan karena faktor lansia, kesehatan, disabilitas, dan lain-lain berupa perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Pelayanan cepat segera dilakukan berupa perekaman di tempat ketika masyarakat mengajukan pelaporan, seperti ketika masyarakat yang sakit dan memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) perlu segera mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit. Laporan masyarakat dapat diajukan melalui media sosial dan nomor telepon yang telah disediakan.
3. Pelayanan Ojek Melayani Dokumen Kependudukan (OM Duk) yaitu pelayanan yang terintegrasi dengan Program Tanggap Dukcapil (Tandu), seperti saat perekaman di tempat dilakukan oleh Tim Tandu berdasarkan laporan masyarakat yang masuk, maka dokumen kependudukan yang telah tercetak akan dibawa oleh OM Duk.

Guna mendukung percepatan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan dokumen kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Maros menyediakan 20 loket pelayanan agar masyarakat memperoleh pelayanan prima secara gampang dan sederhana. Selain itu, Disdukcapil Maros menyediakan pula 2 loket informasi dan pengaduan guna pengaduan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran yang mengalami kendala. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukannya

KESIMPULAN

Sosialisasi hukum bagi masyarakat desa terkait sistem administrasi kependudukan khususnya pengadaan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk KTP serta pelaporan masyarakat desa tentang peristiwa pencatatan sipil maupun setiap perubahan data pribadi kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat penting dilakukan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang cukup dan mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin (LPPM) yang telah membiayai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin – Program Kemitraan – Masyarakat

(PPMU-PKM). Tidak lupa pula, ucapan terima kasih diberikan kepada Kepala Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para narasumber dan Tim Pengabdian yang terlibat dalam kegiatan ini.

REFERENSI

- Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Esakip Maroskab, https://esakip.maroskab.go.id/storage/file_1603809393_87842.pdf.
- Jon Fredi Purba dkk, Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, *Perspektif*, Vol. 8, Nomor 2, Juli 2019. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Puji Astuti, 2018, *Mengenal Dokumen*. Kaltan: Cempaka Putih.
- Zudan Arif Fakrulloh dan Endar Wismulyani, 2019, *Tertib Administrasi Kependudukan*, Kaltan: Cempaka.